



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang Panjang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

Pasal 2

APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023 semula Rp601.963.225.681,00 bertambah/berkurang sebesar Rp26.356.398.279,00 sehingga menjadi Rp628.319.623.960,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	pendapatan Daerah				
	1). semula	Rp	544.463.225.681,00		
	2). bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>23.931.355.076,00</u>		
	jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp		568.394.580.757,00	
b.	belanja Daerah				
	1). semula	Rp	600.963.225.681,00		
	2). bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>26.356.398.279,00</u>		
	jumlah belanja Daerah setelah perubahan	Rp		627.319.623.960,00	
c.	pembiayaan Daerah				
	1. penerimaan pembiayaan				
	a). semula	Rp	57.500.000.000,00		
	b). bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>2.425.043.203,00</u>		
	jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp		59.925.043.203,00	
	2. pengeluaran pembiayaan				
	a). semula	Rp	1.000.000.000,00		
	b). bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>		
	jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp		1.000.000.000,00	
	jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp		58.925.043.203,00	
	siswa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		-	
Pasal 3					
Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:					
a.	pendapatan asli Daerah				
	1). semula	Rp	96.992.582.681,00		
	2). bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>14.367.511.840,00</u>		
	jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp		111.360.094.521,00	
b.	pendapatan transfer				
	1). semula	Rp	444.460.643.000,00		
	2). bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>8.963.843.236,00</u>		
	jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp		453.424.486.236,00	
c.	lain-lain pendapatan Daerah yang sah				
	1). semula	Rp	3.010.000.000,00		
	2). bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>600.000.000,00</u>		
	jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah	Rp		3.610.000.000,00	

Pasal 4				
(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:				
a. pajak Daerah;				
1). semula	Rp	10.066.500.000,00		
2). bertambah / (berkurang)	Rp	<u>206.600.000,00</u>		
jumlah pajak Daerah setelah perubahan	Rp		10.273.100.000,00	
b. retribusi Daerah;				
1). semula	Rp	5.865.200.000,00		
2). bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>81.800.000,00</u>		
jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	Rp		5.947.000.000,00	
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;				
1). semula	Rp	6.356.882.481,00		
2). bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>988.984.142,00</u>		
jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah	Rp		7.345.866.623,00	
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;				
1). semula	Rp	74.704.000.200,00		
2). bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>13.090.127.698,00</u>		
jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah	Rp		87.794.127.898,00	
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:				
a. transfer pemerintah pusat				
1). semula	Rp	419.960.643.000,00		
2). bertambah / (berkurang)	Rp	<u>1.878.304.102,00</u>		
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp		421.838.947.102,00	
b. Transfer antar Daerah				
1) Semula	Rp	24.500.000.000,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>7.085.539.134,00</u>		
jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp		31.585.539.134,00	
(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:				
a. pendapatan hibah				
1). semula	Rp	-		
2). bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>		
jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp		-	
b. dana darurat				
1). semula	Rp	-		
2). bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>		
jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp		-	
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
1). semula	Rp	3.010.000.000,00		
2). bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>600.000.000,00</u>		
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan	Rp		3.610.000.000,00	
Pasal 5				
Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:				
a. belanja operasional;				
1). semula	Rp	534.005.021.624,00		
2). bertambah / (berkurang)	Rp	<u>3.018.079.331,00</u>		
jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp		537.023.100.955,00	

b. belanja...

b.	belanja modal;				
	1). semula	Rp	64.958.204.057,00		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	<u>24.338.318.948,00</u>		
	jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp	89.296.523.005,00
c.	belanja tidak terduga;				
	1). semula	Rp	2.000.000.000,00		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	<u>(1.000.000.000,00)</u>		
	jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp	1.000.000.000,00
d.	belanja transfer				
	1). semula	Rp	-		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>		
	jumlah belanja transfer setelah perubahan			Rp	-
Pasal 6					
(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:					
a.	belanja pegawai				
	1). semula	Rp	288.387.086.322,00		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	<u>(9.308.736.491,00)</u>		
	jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp	279.078.349.831,00
b.	belanja barang dan jasa				
	1). semula	Rp	230.678.802.922,00		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	<u>5.894.195.822,00</u>		
	jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp	236.572.998.744,00
c.	belanja bunga				
	1). semula	Rp	-		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>		
	jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp	-
d.	belanja subsidi				
	1). semula	Rp	73.000.000,00		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	<u>(73.000.000,00)</u>		
	jumlah belanja subsidi setelah perubahan			Rp	-
e.	belanja hibah				
	1). semula	Rp	12.426.632.380,00		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	<u>5.855.700.000,00</u>		
	jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp	18.282.332.380,00
f.	belanja bantuan sosial				
	1). semula	Rp	2.439.500.000,00		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	<u>649.920.000,00</u>		
	jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp	3.089.420.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:					
a.	belanja modal tanah				
	1). semula	Rp	-		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>		
	jumlah belanja modal tanah setelah perubahan			Rp	-
b.	belanja modal peralatan dan mesin				
	1). semula	Rp	8.034.833.806,00		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	<u>2.463.742.998,00</u>		
	jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah			Rp	10.498.576.804,00

c. belanja...

c.	belanja modal bangunan dan gedung				
	1). semula	Rp	47.578.267.251,00		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	<u>20.460.435.000,00</u>		
	jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah	Rp		68.038.702.251,00	
d.	belanja modal jalan, jaringan dan irigasi				
	1). semula	Rp	8.460.802.200,00		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	1.413.477.750,00		
	jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah	Rp		9.874.279.950,00	
e.	belanja modal aset tetap lainnya				
	1). semula	Rp	884.300.800,00		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	663.200,00		
	jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah	Rp		884.964.000,00	
f.	belanja modal aset tidak berwujud				
	1). semula	Rp	-		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	-		
	jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah	Rp		-	
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:				
	1). semula	Rp	2.000.000.000,00		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	<u>(1.000.000.000,00)</u>		
	jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		1.000.000.000,00	
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:				
a.	belanja bagi hasil				
	1). semula	Rp	-		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	-		
	jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp		-	
b.	belanja bantuan keuangan				
	1). semula	Rp	-		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	-		
	jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp		-	
Pasal 7					
Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:					
a.	penerimaan pembiayaan				
	1). semula	Rp	57.500.000.000,00		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	2.425.043.203,00		
	jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp		59.925.043.203,00	
b.	pengeluaran pembiayaan.				
	1). semula	Rp	1.000.000.000,00		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	<u>-</u>		
	jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp		1.000.000.000,00	
Pasal 8					
(1)	Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:				
a.	sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya				
	1). semula	Rp	57.500.000.000,00		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	<u>2.425.043.203,00</u>		
	jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun	Rp		59.925.043.203,00	

b.	pencairan dana cadangan				
	1). semula	Rp	-		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	-		
	jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp	-
c.	hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan				
	1). semula	Rp	-		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	-		
	jumlah hasil penjualan kekayaan Daerah yang			Rp	-
d.	penerimaan pinjaman Daerah				
	1). semula	Rp	-		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	-		
	jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah			Rp	-
e.	penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah				
	1). semula	Rp	-		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	-		
	jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman			Rp	-
f.	penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan				
	1). semula	Rp	-		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	-		
	jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan			Rp	-
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:				
a.	pembentukan dana cadangan				
	1). semula	Rp	-		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	-		
	jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp	-
b.	penyertaan modal Daerah				
	1). semula	Rp	1.000.000.000,00		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	-		
	jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan			Rp	1.000.000.000,00
c.	pembayaran cicilan pokok hutang jatuh tempo				
	1). semula	Rp	-		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	-		
	jumlah pembayaran cicilan pokok hutang jatuh tempo			Rp	-
d.	pemberian pinjaman Daerah				
	1). semula	Rp	-		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	-		
	jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp	-
e.	pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan				
	1). semula	Rp	-		
	2). bertambah / (berkurang)	Rp	-		
	jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan			Rp	-

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melakukan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

(3) Pengeluaran...

- (3) Pengeluaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran yang berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI...

- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; dan
- l. Lampiran XII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Oktober 2023

PENJABAT WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Oktober 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

WINARNO

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023 NOMOR **3**
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA
BARAT (3/81/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan bagian dari mekanisme penganggaran Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, menjelaskan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi beberapa alasan sebagai berikut : (1) apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD; (2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; (4) keadaan darurat; dan (5) keadaan luar biasa.

Selama semester pertama beberapa aturan pusat yang mengharuskan dilakukan penyesuaian terhadap belanja daerah pada beberapa SKPD, diantaranya dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.7/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, bahwa Pemerintah Daerah menganggarkan belanja untuk bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pendanaan kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum dalam APBD Tahun Anggaran 2023. Selain itu juga terdapat perubahan Juknis Dana Alokasi Khusus dan dengan pelaksanaan kegiatan tahun jamak Pembangunan Sarana Olahraga Sport Center pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang serta dalam rangka pendanaan anggaran yang terkait dengan inflasi daerah untuk pengendalian hama tikus di Kota Padang Panjang pada APBD TA.2023 tersebut dianggarkan dengan melakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada program, kegiatan dan sub kegiatan terkait pengendalian dan penanggulangan Pasca Bencana Alam bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

Terkait hal tersebut telah dilakukan penyesuaian terhadap belanja daerah melalui mekanisme pergeseran APBD dengan merubah Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 melalui ketetapan Kepala Daerah untuk selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Adanya kewajiban pembayaran utang belanja akibat pemberian kesempatan kepada penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk menyelesaikan beberapa kegiatan fisik dilakukan pemberian kesempatan kepada penyedia yang melampaui Tahun Anggaran 2022, maka harus dianggarkan belanja sub kegiatan tersebut pada perubahan APBD Tahun 2023.

Kemudian dari hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022, terdapat nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang tidak sama dengan asumsi awal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 : cukup jelas
- Pasal 3 : cukup jelas
- Pasal 4 : cukup jelas
- Pasal 5 : cukup jelas
- Pasal 6 : cukup jelas
- Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 : cukup jelas
- Pasal 11 : cukup jelas
- Pasal 12 : cukup jelas